



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IBU RUMAH

TANGGA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga telah mengemukakan dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat suami iatri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2007 M., bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1428 H., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 106/40/II/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, pada tanggal 28 Februari 2007.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3(tiga) tahun lamanya, lalu pindah ke rumah tante penggugat di Kampung Rangas sekitar 1(satu) Minggu lamanya.
3. Bahwa selama penggugat dengan tergugat hidup bersama dalam membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **WAHID** , umur 1 tahun 5 bulan.
4. Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai percekocokan dan pertengkaran disebabkan ulah tergugat yang sering menganiaya dan menghina penggugat, sehingga pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah ada 8 (delapan) bulan lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa percekcoakan memuncak pada saat tergugat menyuruh orang dekatnya mengambil perhiasan berupa emas sekitar 14 gram, lalu menjualnya dengan harga ditaksir sekitar Rp. 4.620.000,- (*empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) ditambah dengan harga becak yang nilainya sekitar Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*), setelah itu tergugat mengusir penggugat pergi ke rumah orang tua penggugat.
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak pernah ada hubungan lagi, apalagi berupa belanja nafkah sehingga penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak bersabar lagi menderita lahir batin, lalu mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap dan pada sidang selanjutnya tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa di persidangan oleh majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena penggugat tetap dengan pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya. Untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut maka telah ditunjuk mediator untuk mediasi yaitu Muh. Amin T., S.Ag. berdasarkan penetapan penunjukan mediator Nomor 31/Pdt.G/2010/PA Mn tanggal 8 April 2010.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 31/Pdt.G/2010/PA Mn. penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk mediasi masing-masing pada tanggal 27 Mei 2010 dan 17 Juni 2010, maka mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil/gagal, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/40/II/2007, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, pada tanggal 28 Februari 2007 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi Kesatu, **FATHER**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MEJENE, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal penggugat karena penggugat anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah rukun selama tiga tahun di rumah saksi dan dikaruniai seorang anak, kemudian pindah ke rumah tante penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat marah-marah kalau penggugat pergi ke rumah orang tua penggugat untuk memasak makanan buat ibunya yang sedang sakit.
- Bahwa tergugat memaksa penggugat untuk menyerahkan perhiasan emas seberat 14 (empat belas) gram untuk dijual dengan alasan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.
- Bahwa tergugat sering menghina penggugat dengan menyatakan bahwa penggugat merupakan keturunan TBC.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi penggugat tersebut penggugat tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi Kedua, **MOTHER**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah rukun selam tiga tahun di rumah saksi dan dikaruniai seorang anak bernama **WAHID**, kemudian pindah ke rumah tante penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat sering menghina penggugat dengan mengatakan bahwa penggugat adalah keturunan penyakit TBC.
- Bahwa tergugat pernah menampar penggugat serta memaksa penggugat untuk menyerahkan perhiasan emas.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10(sepuluh) bulan.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada penggugat maka saksilah yang memberikan kebutuhan sehari-hari kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa atas kesaksian saksi penggugat tersebut penggugat tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik rumah tangga penggugat dan tergugat dan penggugat mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini pada persidangan pertama tergugat tidak hadir dan pada persidangan kedua tergugat hadir namun penggugat tidak hadir, dan pada persidangan ke tiga untuk pembacaan gugatan penggugat, tergugat tidak hadir maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk kembali rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 untuk memaksimalkan upaya perdamaian penggugat telah menunjuk mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil/gagal.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering menganiaya dan menghina penggugat, bahkan pertengkaran dan perselisihan memuncak ketika tergugat menyuruh orang dekatnya mengambil perhiasan emas seberat 14 gram untuk dijual.
- Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut maka penggugat diusir meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat maka terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yaitu hubungan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran maka penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **FATHER** dan **MOTHER** di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa anantara penggugat dan tergugat tidak bisa lagi dirukunkan sebagai suami istri untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama **WAHID** yang berumur 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat pernah menganiaya penggugat dengan menampar penggugat dan tergugat sering menghina penggugat dengan mengatakan kalau penggugat adalah keturunan TBC.
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lima bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan yang bermuara pada perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran maka perceraian antara penggugat dan tergugat jauh lebih besar maslahatnya dari pada hidup bersama dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 untuk membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkannya dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1431 H. oleh Dra. Hj. Nurbaya, sebagai ketua majelis serta Drs. Hamzanwadi, M.H., dan Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hamzanwadi, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)